

## Pelayanan Radiologi

No. SK : 400.7/272/II/2024

### Persyaratan

1. Permintaan pemeriksaan Radiologi dari dokter internal atau eksternal rumah sakit

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menyerahkan formulir atau permintaan pemeriksaan radiologi dari dokter internal atau eksternal rumah sakit;
2. Petugas melakukan verifikasi order pemeriksaan radiologi melalui aplikasi SIMRS;
3. Pasien membayar sesuai tagihan pemeriksaan radiologi (bagi pasien umum/BPJS);
4. Pelaksanaan pemeriksaan radiologi;
5. Petugas menyerahkan hasil radiologi sesuai identitas pasien

### Waktu Penyelesaian

24 Jam

1. Emergency :45 menit – 180 menit (3 jam);
2. Non emergency : □ 3 -24am

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Untuk Pasien BPJS Gratis/tanpa biaya sesuai Permenkes RI nomor 3 tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan
2. Untuk Pasien Umum sesuai Peraturan Bupati Buton Utara No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

### Produk Pelayanan



## Rumah Sakit Umum Daerah

Jl. Poros Wa Ode Buri-Ereke 93672 081343791860

<https://rsud.butonutarakab.go.id/>

Pemerintah Kab. Buton Utara / Dinas Kesehatan / Rumah Sakit Umum Daerah

### 1. Radiografi Konvensional

## Pengaduan Layanan

Kotak Saran;

Email : [rsudbutonutara2018@gmail.com](mailto:rsudbutonutara2018@gmail.com);

No. Telp : 081343791860;

Pusat Pengaduan dan Informasi : 081242543603;

Whatsapp : 082217943508;

Instagram : @ rsud.butur;

Facebook : RSUD Kab.Buton Utara